



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 870 /KPTS/DISPEND/ 2008

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya gedung SMA Selangit Kecamatan Selangit, SMA Tiang Pumpung Kepungut Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, SMA 2 Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi, SMA Sukakarya Kecamatan Sukakarya, dan SMK Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti, maka statusnya perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri dan SMK Negeri;

b. bahwa Penetapan SMA Negeri dan SMK Negeri, sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1821);

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah